

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN,
DAN TUGAS FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPAHIANG**

PERDA KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 17 TAHUN 2010

2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPAHIANG**

ABSTRAK : Bahwa dengan telah berlakunya susunan dan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, perlu merubah Perda No. 05 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Organisasi Pasal 15 angka 6 Kabupaten Kepahiang.

Dasar hukum: UU No 43 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 13 Tahun 2002, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Perda Kab. Kepahiang No. 04 Tahun 2008, Perda Kab. Kepahiang No. 05 Tahun 2008, Perda Kab. Kepahiang No. 01 Tahun 2010.

Perda ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perda No. 05 Tahun 2008, yaitu:

1. mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf f;
2. mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf c dan d.

STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.